



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG
@2022**



**KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALISARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISARI ,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Batang;
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Memperhatikan : Keputusan Camat Reban Nomor: 141/17/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

Dan

KEPALA DESA KALISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.238.352.700,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	26.910.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.153.493.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.180.403.400,00
1. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	461.978.750,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	281.426.430,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	38.281.520,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	384.666.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	72.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.238.352.700,00
Surplus/Defisit	Rp	(57.949.300,00)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	57.949.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	57.949.300,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta Hibah dan Bantuan Pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai landasan pelaksanaan belanja/pengeluaran.
- (2) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada BPD.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalisari;

Ditetapkan di Kalisari

Pada Tanggal 29 Desember 2022

Kepala Desa Kalisari,



Diundangkan di Kalisari
pada tanggal 29 Desember 2022

Sekretaris Desa Kalisari,


(SUDIYANTORO)

LEMBARAN DESA KALISARI TAHUN 2022 NOMOR 5;



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI

Sekretariat : Jl. Raya Kalisari – Kumesu Desa Kalisari Kecamatan Reban KP. 51273

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 07 / XII / KEP / BPD / 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Kalisari Nomor : 474.2/179/XI/2022 tanggal 28 November tahun 2022, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Kalisari bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023 pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Nomor : 06/XII/KEP/BPD/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalisari tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
25. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/207/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900/883/2019 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Batang Tahun 2022 Nomor 51);
28. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN 2023

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp 26.910.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp 1.153.493.400,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.180.403.400,00
1. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	461.978.750,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	281.426.430,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	38.281.520,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	384.666.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	72.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.238.352.700,00
Surplus/Defisit	Rp	(57.949.300,00)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	57.949.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	57.949.300,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Kalisari
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kalisari
pada tanggal 29 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA KALISARI

Ketua



NARUTOMO

Lampiran Keputusan BPD Desa Kalisari Kec. Reban Kab. Batang
Nomor : 07/XII/KEP/BPD Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember Tahun 2022

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG
KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembila bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	26.910.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.153.493.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.180.403.400,00

1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	461.978.750,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	281.426.430,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	38.281.520,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	384.666.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	72.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.238.352.700,00
Surplus/Defisit	Rp	(57.949.300,00)

2. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	57.949.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	57.949.300,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Kalisari



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.910.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.153.493.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.180.403.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	324.248.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.706.870,00	
5.3.	Belanja Modal	605.397.430,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.238.352.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.949.300,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.949.300,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.949.300,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	57.949.300,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALISARI, 29 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.910.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.153.493.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.180.403.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>461.978.750,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	398.088.070,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.820.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.820.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.170.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	247.170.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.658.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.658.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	28.187.500,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.187.500,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.752.170,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.752.170,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.698.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.600.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.098.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.598.600,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.692.080,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.692.080,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.692.080,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>281.426.430,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	64.200.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.595.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.405.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.826.430,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	28.724.230,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	28.724.230,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	139.635.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	139.635.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	7.466.900,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	7.466.900,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers ejarah	30.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.281.520,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.800.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.481.520,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.794.720,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.794.720,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.686.800,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.686.800,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>384.666.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	368.166.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	363.166.000,00	DDS, PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	363.166.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>72.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.238.352.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(57.949.300,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	57.949.300,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	57.949.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALISARI, 29 Desember 2022

